

Anti-Corruption Education from the Perspective of Islamic Boarding School Education

Budiono

STAI Ma'arif Magetan, Indonesia
budibochum@gmail.com

Abstract

Islamic boarding schools as religious institutions can be part of a good anti-corruption movement. However, its effectiveness may still be questioned. In Islamic boarding schools, for example, the kiai as the patron of the community can be used as pressure for the bureaucracy to reduce corrupt practices. However, what the kiai do can only be done within the boundaries of a cultural movement. That is, they can make moral appeals so that people avoid corrupt behavior.

Keyword: anti-corruption, Islamic boarding schools, religious.

Abstrak

Pesantren sebagai lembaga keagamaan dapat menjadi bagian gerakan antikorupsi yang baik. Namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Di pesantren misalnya, kiai sebagai patron masyarakat bisa dijadikan penekan bagi birokrasi untuk mengurangi praktik korupsi. Namun, apa yang dilakukan kiai hanya bisa dilakukan dalam batas-batas suatu gerakan budaya. Artinya, mereka bisa melakukan imbauan moral agar masyarakat terhindar dari perilaku korupsi.

Kata Kunci: antikorupsi, pesantren, keagamaan.

Pendahuluan

Korupsi bisa dipahami menjadi sebuah praktek penyalahgunaan kekuasaan juga kewenangan yang dimiliki untuk menerima suatu manfaat menurut tindakannya melalui cara-cara yang melanggar hukum. Praktek korupsi lazim dilakukan secara individu tetapi pula sanggup dilakukan secara berkelompok walaupun acap kali tergantung seberapa banyak suatu hal yang dikenai praktek korupsi (adminwebs1politik, 2022, p. 2). Data menunjukkan korupsi melibatkan semua pihak disegala level masyarakat, yang sangat memprihatinkan korupsi bahkan merajalela di tingkat legislative, eksekutif bahkan ditingkat yudikatif. Bahkan mega

Correspondence authors:

Budiono, budibochum@gmail.com

How to Cite this Article

Budiono, B. (2024). Anti-Corruption Education from the Perspective of Islamic Boarding School Education. *Jurnal Paradigma*, 16(1), 13 - 18. <https://10.53961/paradigma.v16i1.135>



Copyright © 2024. Budiono. Jurnal Paradigma is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

korupsi terbesar malah terjadi di tingkat aparat penegak hukum, sehingga seolah-olah korupsi yang sudah menjalar disetiap lini masyarakat mustahil untuk diberantas (UB, 2022, p. 1). Tentu ini menjadi ironi untuk sebuah negara yang mengedepankan religiusitas karena didalam semua ajaran agama korupsi adalah perbuatan tercela yang dikutuk. (Sahputra, n.d., p. 3). Didalam agama Islam sendiri sudah amat sangat jelas larangan mengenai perbuatan korupsi sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “Penyuap & penerima suap tempatnya pada neraka.” (al-Hadits), Petuah kanjeng Nabi saw singkat pada atas mempunyai pesan moral sangat pada. Pertama, suap adalah perbuatan dihentikan agama. Kedua, pelaku & penerima suap otomatis terjerat sanksi. Simbul sanksi adalah neraka atau pada bahasa keseharian pada global dikenal menjadi penjara. Petuah pada atas sekaligus mengandung pesan bahwa Islam sangat concern, peduli, membentengi (preventif) umat berdasarkan tindak tercela semacam penyuapan & menghentikan konduite korup (kuratif). Suap pada aturan positif menjadi salah satu bentuk korupsi, kolusi, & nepotisme (KKN). (Suniti, 2021, p. 7)

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berbagai macam upaya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya-upaya tadi sudah dilakukan bahkan semenjak zaman kolonial. Dalam artikel ini, akan dipaparkan usaha-usaha pemberantasan korupsi pada setiap era kepresidenan Indonesia.

- Pada era presiden Soekarno (Orde Lama) Pembentukan Undang-Undang Keadaan Bahaya yang membentuk dibentuknya PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) yang berfungsi menangani data laporan kekayaan pejabat negara, & Keppres No. 275 tahun 1963 mengenai pemberantasan korupsi.
- Pada era Soeharto (Orde Baru) Pidato Soeharto 16 Agustus 1967 & Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). pembentukan komite empat, sampai menjalankan Operasi Tertib (OPSTIB).
- Pada era B.J. Habibie UU. No. 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Undang-undang ini lalu mengamanatkan dibentuknya KPKPN, KPPU, KOMISI OMBUDSMAN.
- Pada era Gus Dur Dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), karena adanya berbagai macam intrik politik lembaga ini akhirnya dibubarkan Mahkamah Agung.
- Era Megawati Sempat terjadi ketidakpercayaan pemberantasan korupsi yang tidak kunjung terselesaikan kemudian direspon menggunakan UU. No. 20 Tahun 2001

menggantikan UU sebelumnya dipertegas lagi dengan UU No. 32 tahun 2002. Ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- Era Susilo Bambang Yudhoyono Selain melanjutkan upaya pemerintahan sebelumnya pada upaya pemberantasan korupsi, beliau juga membangun Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang bertanggung jawab pribadi pada Presiden.
- Joko Widodo Kebijakan pemberantasan korupsi pada Nawacita prioritas poin kedua dan keempat, yang berisi penyelenggaraan pemerintahan bersih dan pemulihan integritas publik dalam institusi demokratis negara melalui reformasi birokrasi dan reformasi lembaga, dan upaya penegakan hukum. (adminwebs1politik, 2022, p. 2)

Dampak korupsi berkepanjangan Kita sudah mengetahui korupsi selalu membawa hal negatif yang selalu menciptakan kerugian negara kian hari makin bertambah, diantara pengaruh yang paling terlihat merupakan aspek ekonomi. Dari segi ekonomi korupsi menyebabkan: Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam sebuah negara melambat. Tingkat investasi menurun akibat turunnya kepercayaan publik. Korupsi juga berakibat dalam naiknya taraf kemiskinan. Arus distribusi dalam pendapatan mengalami ketimpangan serta jeda yang jauh dalam distribusi anggaran. Dari beberapa pernyataan di atas menandakan bahwa pengaruh yang dibawa pada bidang ekonomi saja tidaklah kecil, sebagai akibat dampak dari korupsi kita perlu keseriusan pada menangani kasus ini, lantaran apabila ekonomi terdampak maka sektor yang lain niscaya juga mengalami hal yang sama.

Peran pendidikan pesantren

Sudah menjadi kebiasaan umum (diseluruh dunia islam) bagi seorang ulama terkenal untuk menjalankan sebuah lembaga pendidikan agama. Di Indonesia, lembaga ini secara tradisional disebut pesantren, yang di bina oleh seorang Kiai. Memang tidak semua Kiai memiliki pesantren, namun yang jelas adalah bahwa Kiai yang memiliki pesantren mempunyai pengaruh yang lebih besar dari pada Kiai yang tidak memilikinya. Di berbagai daerah di Indonesia penggunaan istilah *Ulama* berbeda dengan istilah *Kiai*, perbedaan ini berhubungan dengan peran dan pengaruhnya di masyarakat. Di Jawa variasi penggunaan seperti itu tidak muncul setegas di Madura Semua ulama dari tingkat tertinggi hingga yang terendah disebut Kiai (Mukodi, 2019, p. 23). Dengan kata lain, istilah Kiai di Jawa tidak mesti merujuk mereka yang menjalankan pesantren, tetapi juga dapat diterapkan kepada guru ngaji atau imam masjid yang memiliki pengetahuan keislaman dibandingkan dengan warga yang lain. Lebih dari itu, hierarki keulamaan di Jawa berbeda dengan di Madura. Ia tidak terkait dengan struktur Pesantren di Indonesia telah menjadi pusat pembelajaran dan dakwah. Ia telah memainkan peran penting karena merupakan sistem pembelajaran dan

pendidikan tertua di Indonesia. Sebelum sistem pendidikan modern diperkenalkan oleh Belanda, pesantren adalah satu-satunya sistem pendidikan di Indonesia masih memainkan perannya sebagai sebuah pusat pembelajaran, meski harus bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan sekular.

Secara sosial, pesantren telah memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ia menjadi sebuah media sosialisasi formal dimana keyakinan-keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai Islam ditransmisikan dan ditanamkan melalui pengajaran. Ia juga merupakan sarana bagi pengembangan ajaran Islam dan pemeliharaan *ortodoksi*. Pesantren memang hanya salah satu contoh tradisi kesarjanaan dan pemikiran-pemikiran tradisional Islam di Indonesia sekarang. Tetapi, eksistensi dari fungsi pesantren juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas Kiainya, yang salah satunya aktif dalam wilayah kegiatan politik.

Anti Korupsi dalam perspektif pesantren

Sementara itu, korupsi pada pandangan Islam seringkali dikaitkan menggunakan istilah *ghulûl*. Secara leksikal, *ghulûl* dimaknai *akhdh al-shay' wadassuhû fî matâ'ihî*, yg ialah mengambil sesuatu & menyembunyikannya pada hartanya. Secara terminologi, *ghulûl* muncul lantaran terdapat penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Selain konsep *ghulûl*, terdapat kata *rishwah* yg bermakna komisi, hadiah, upah, & pemberian, yg bisa juga diberikan arti menjadi uang sogok, ad interim pada QS. *alMâi'dah* [5]: 38, menyinggung kasus gasab & sarakah (Burhanuddin, 2017). Dengan istilah lain, kepercayaan Islam secara tegas mengutuk & melaknat para pencuri & perampas harta benda orang lain, tidak kecuali koruptor. Bahkan, pada surat *Al-Baqarah* ayat 188, & surat *An-Nisa* ayat 29, Allah SWT secara tegas melarang perbuatan koruptif & manipulative.

Di sisi lainnya, secara fenomenologi, korupsi dalam Islam pada hakikatnya merupakan objek, metode, mekanisme, dan cara untuk memperoleh materi korupsi itu sendiri. Alih kata, serangkaian proses untuk mendapatkan 'sesuatu' dalam praktik korupsi diharamkan dalam pandangan Islam.

Lebih dari itu, secara aksiologi, korupsi dalam Islam dimaknai sebagai nilai dari material korupsi. Dengan demikian, hasil dari tindakan koruptif tidak boleh digunakan untuk beramal dan beribadah, seperti sedekah, zakat dan infak. Walaupun, sedekah, zakat, dan infak dalam pandangan Islam dibenarkan, tapi pemberian dalam bentuk apa pun, jika materinya diperoleh dari korupsi tidak dibenarkan dan ditolak oleh-Nya. Bahkan dalam suatu Hadis yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim, Nabi Muhammad SAW dengan tegas menegaskan kesucian material pemberian, sebagaimana hadis berikut ini:

رومط ريغقل صلابل لؤقذص نم لولاع

Artinya: “Tidaklah sholat diterima tanpa bersuci, dan shodaqoh tidak diterima jika dari (hasil ketidakjujuran)” (H.R Muslim)

Secara lebih khusus Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang identic dengan pondok pesantren Pada akhir Juli tahun 2002, Munas alim Ulama NU di Jakarta mengeluarkan fatwa kepada para koruptor ”Jenazah koruptor tidak wajib disholati” Selain itu, pada akhir tahun 2003, PBNU dan PP. Muhamadiyah mendeklarasikan Gerakan Nasional anti Korupsi di PP. Al-Hikam Malang (nu.or.id,diakses 2021). Dua langkah gerakan tersebut dianggap oleh beberapa LSM dan masyarakat langkah yang sangat maju berani karena di sokong oleh landasan teologis yang sangat kuat.

Dalam tradisi keilmuan pesantren secara tegas dalam ilmu *fiqh* jelas disebutkan ada tindakan-tindakan yang sangat dilarang, karena kemanfaatannya hanya kembali kepada pribadi dan kelompoknya saja, sedangkan negara dan rakyat dirugikan. Tindakan itu adalah : *Pertama: risywah* (suap), seperti uang pelicin, money politic, dll. *Kedua: khiyanat*, seperti mark up, penyalahgunaan fasilitas Negara. *Ketiga: Ghulul* (penggelapan), *Keempat: Muksu* (pemerasan). Keempat jenis ini bisa termasuk perbuatan korupsi.

Kesimpulan

Pesantren sebagai institusi agama bisa menjadi bagian dari gerakan anti korupsi yang baik. Walaupun, efektifitasnya barangkali masih perlu dipertanyakan. Di Pesantren misalnya, Kiai sebagai patron masyarakat bisa digunakan sebagai tekanan bagi birokrasi untuk mengurangi praktik korupsi. Namun, yang dilakukan kiai hanya bisa dilakukan dalam batas-batas gerakan kultural. Artinya, mereka bisa membuat himbauan-himbauan moral agar masyarakat menghindari perilaku- perilaku korupsi.

Oleh Karena itu, penggunaan institusi keagamaan dalam gerakan anti korupsi tidak cukup dibiarkan berjalan sendiri. Gerakan antikorupsi merupakan perwujudan pendekatan normatif ke tingkat operasional. Konsep yang dicontohkan Nabi Muhammad adalah uswatun khasanah atau keteladanan. Pondok pesantren memiliki banyak peluang menciptakan keteladanan. Harus diimbangi langkah- langkah struktural seperti penegakan hukum dan sistem perundangan- undangan yang makin mempersempit peluang bagi praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, 2004, Sosiologi Pendidikan, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- model pendidikan anti korupsi dalam perspektif islam: tawaran konseptual teenager corruption watch di era milenial (Mukodi, 2019, p. 12)
- adminwebs1politik, 2022. Perjalanan Pemberantasan Korupsi di Setiap Era Kepresidenan Indonesia. Departemen Politik. URL <https://politik.fisip.unair.ac.id/perjalanan-pemberantasan-korupsi-di-setiap-era-kepresidenan-indonesia/> (accessed 11.15.22).
- Mukodi, M., 2019. MODEL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: TAWARAN KONSEPTUAL TCW DI ERA MILENIAL. *Al-Qalam* 25, 187–200. <http://doi.org/10.31969/alq.v25i1.685>
- Sahputra, D., n.d. Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.) 20.
- Suniti, S., 2021. PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi* 10. <https://doi.org/10.24235/edueksos.v10i1.7874>
- UB, A.F., 2022. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. URL <https://fisip.ub.ac.id/dosen-komunikasi-ub-kasus-ferdy-sambo-citra-negatif-polisi-makin-jadi-folklor/> (accessed 11.15.22)